

No Dokumen :

038/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
KEBERLANJUTAN PEMBIAYAAN
MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
KEBERLANJUTAN PEMBIAYAAN
MAGISTER HUKUM**

No Dokumen :	038/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 038/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 6 halaman

KEBERLANJUTAN PEMBIAYAAN MAGISTER HUKUM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	2
DAFTAR ISI	4
A. Tujuan	5
B. Ruang Lingkup	5
C. Unit yang Terkait	5
D. Standart	5
E. Istilah dan Definisi.....	5
F. Urutan Prosedur.....	5
G. Bagan Alir	6
H. Referensi	6
I. Formulir/Lampiran	6

A. Tujuan

1. Memberikan penjelasan tentang keberlanjutan pembiayaan
2. Memberikan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman dan atau acuan pelaksanaan pembiayaan di seluruh unit kerja di lingkungan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim.
3. Memberikan keyakinan bahwa pembiayaan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Prosedur ini meliputi yayasan selaku pengambil kebijakan dan penyedia sarana dan dana, rektor sebagai pelaksana kebijakan keberlanjutan pembiayaan, dan pimpinan Magister dan atau unit di lingkungan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim.

C. Unit yang Terkait

1. Kaprodi
2. Dekan
3. Rektor
4. Yayasan

D. Standart

1. Magister, Prodi membentuk unit usaha sesuai kompetensi yang dimilikinya.
2. Unit usaha yang telah dibentuk harus dioperasionalkan dengan target memberi kontribusi kepada keuangan universitas.
3. Melaporkan kegiatan operasi unit usaha kepada universitas.
4. Dekan melaporkan kepada Rektor seluruh kegiatan unit usaha.
5. Rektor melaporkan kepada yayasan melalui mekanisme laporan tahunan

E. Istilah dan Definisi

Keberlanjutan pembiayaan yaitu adanya jaminan akan tersedianya sumber dana guna membiayai Investasi dan operasional Universitas.

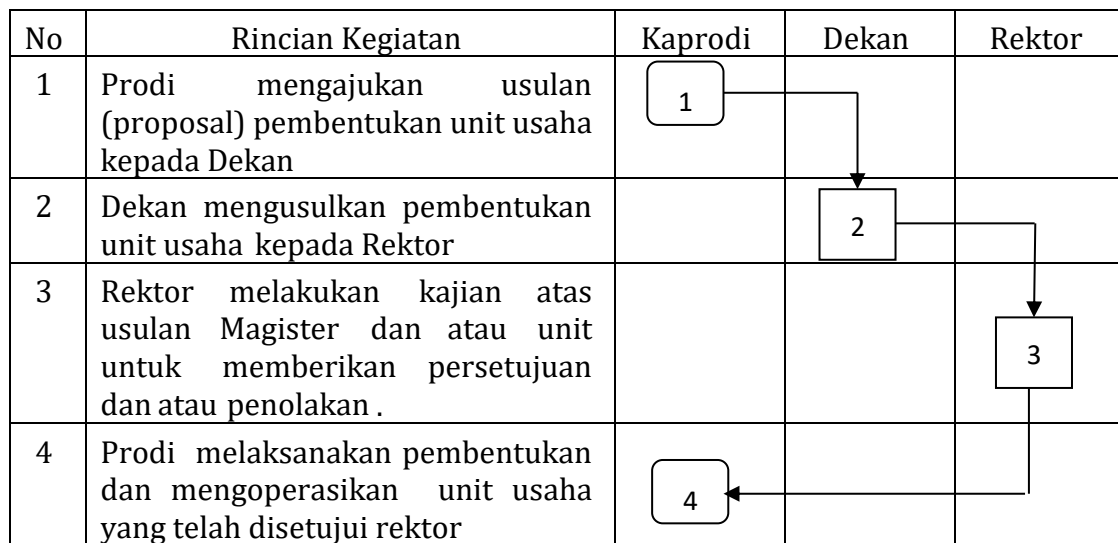
F. Urutan Prosedur

1. Prodi mengajukan usulan (proposal) pembentukan unit usaha kepada Dekan.
2. Dekan mengusulkan pembentukan unit usaha kepada Rektor.
3. Rektor melakukan kajian atas usulan Magister dan atau unit untuk memberikan persetujuan dan atau penolakan.
4. Usulan yang ditolak akan dikembalikan kepada Magister dan atau unit

pengusul untuk diadakan perbaikan

5. Usulan yang disetujui rektor akan dibalas dengan surat persetujuan dan diterbitkan surat keputusan.
6. Magister, UPT, Lembaga melaksanakan pembentukan dan mengoperasikan unit usaha yang telah disetujui rektor.
7. Magister, UPT, Lembaga sebagai penanggung jawab unit usaha melaporkan kegiatan unit usaha kepada rektor setiap semester.

G. Bagan Alir



H. Referensi

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Universitas Wahid Hasyim
5. Visi dan Misi Universitas Wahid Hasyim
6. Renstra Universitas Wahid Hasyim

I. Formulir/Lampiran